

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian hukum empiris.⁵⁵ Dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis⁵⁶, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵⁷ yang ditunjukkan untuk menguraikan lebih spesifik secara tepat, akurat, dan sistematis atas pendekatan peran keterangan saksi ahli *Information Technology* dan keterangan ahli bahasa dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*.

Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan kata sekunder diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian⁵⁸. Metode ini menganalisis norma hukum yang relevan,

⁵⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal 295

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal 107.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal 34-35

⁵⁸ Soerjono soekarto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 24

serta mengevaluasi peran dari ahli Information Technology dan Ahli Bahasa dalam proses pengadilan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik aplikasi *Whatsapp* berdasarkan putusan No.994/Pid.Sus/2020/PN Rap.

3. 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun maksimal 6 bulan, sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Oktober November	Desember Januari	Februari Maret	April Mei	Juni July
1	Pengajuan Judul dan sinopsis					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penelitian					
5	Bimbingan Bab IV-V					
6	Sidang Meja Hijau					

3. 3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan-bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah berupa undang-undang, peraturan, buku, jurnal dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tanya jawab yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi yang akurat yang berkaitan dengan permasalahan berupa daftar pertanyaan.

3. Buku catatan dan pulpen

Buku dan pulpen berfungsi untuk mencatat dan menulis semua pertanyaan dengan narasumber.

3. 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui buku, media massa, artikel, dan lain-lain yang ada relevasinya dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung untuk mengumpulkan data-data melalui

teknik wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat dan penegak hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian tersebut.

3. 5. Jenis dan Sumber Data

Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat dan penegak hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian tersebut.
- b) Undang-Undang Pasal 27A tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f) Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap
- g) Peraturan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis

permasalahan yang ada dalam bentuk buku-buku, dokumen/data yang didapat dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para ahli hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus istilah hukum, berbagai tabloid dan surat kabar.

3. 6. Analisis Data

Metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti.